



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

1.

Nama

Lengkap

: MARTINI Alias TINI Binti H. TARMIDI;

2.

Tempat

Lahir

: Amuntai;

3.

Umur/Tanggal

Lahir

: 43 Tahun / 16 Agustus 1977;

4.

Jenis

Kelamin

: Perempuan;

5.

Kebangsaan

: Indonesia;

6.

Tempat

Tinggal

:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lambung Mangkurat RT. 001. Desa
Pelampitan, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten
Hulu Sungai Utara ;

7.

Agama

: Islam;

8.

Pekerjaan

: Pedagang;

Terdakwa Martini Alias Tini Binti H. Tarmiji ditangkap pada tanggal 27
Oktober 2020;

Terdakwa Martini Alias Tini Binti H. Tarmiji ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15
November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai
dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26
Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9
Februari 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10
Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan
tanggal 18 Maret 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret
2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Maret 2021
sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Amuntai didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ahmad Junaidi, S.H., Advokat /Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 5 Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 30/Pen.Pid/2021/PN Amt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 15 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 15 April 2021 tentang hari sidang;

III.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 08/O.3.14/Enz.2/01/2021, tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Martini Als Tini Binti H. Tarmiji (alm) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Negara Dwipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I, jenis serbuk kristal warna

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih (shabu) dengan berat bersih \pm 0,24 gram, dan 4 (empat) butir Narkotika jenis exstasy berat bersih 1,52 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan saudara Riswan Safari (dpo) mentransfer uang di ATM BRI Unit Pelampitan menggunakan ATM BRI Britama milik saudara Riswan Safari ke Rekening atas nama Dicky Alexander sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa bermain judi online, kemudian terdakwa bersama Riswan Safari berangkat untuk mendatangi temannya saudara Riswan Safari yang terdakwa tidak mengetahui Namanya dipinggir Jalan Negara Dwipa Kelurahan Sungai Malang untuk mengembalikan sepeda motor milik temannya saudara Riswan Safari, kemudian saudara Riswan Safari ada berbicara kepada terdakwa "nah ATM nih pingkuti aja pian, kalo pina menang main judi online tadi" sambil memasukkan ATM tersebut ke kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar 1 menit setelah saudara Riswan Safari memasukkan ATM ke kantong celana saya saudara Riswan Safari bersama dengan temannya langsung lari karena melihat mobil anggota narkoba Polres HSU lewat di depan terdakwa, kemudian terdakwa pun ikut lari bersamaan dengan tangan sebelah kiri terdakwa memasukkan ke kantong celana depan sebelah kiri terdakwa untuk mengambil ATM yang dititipkan oleh saudara Riswan Safari, dan pada saat terdakwa berhasil diamankan oleh pihak petugas, ternyata ATM yang terdakwa genggam di tangan sebelah kiri tersebut juga ada narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir dengan logo S yang terbungkus dengan plastic piper klip, lalu petugas mengamankan barang bukti tersebut dan petugas juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah hitam lengkap dengan simd card, 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam, selanjutnya pihak petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastic piper klip yang di dalamnya berisikan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM



sisa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Amuntai Nomor : 179/10844.00/2020 tanggal 15 Nopember 2020 dan daftar hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih \pm 0,24 gram, 4 (empat) butir Narkotika jenis ekstasi berat bersih 1,52 gram, dan berdasarkan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin, atas Laporan Pengujian sabu Nomor : LP.Nar.K.20.1232 tanggal 23 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil Pengujian :

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina = Positif

Metoda : Colour Test, TLC- Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No 13/N/01 hal 139

Sisa Contoh: Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Laporan Pengujian Exstasy Nomor : LP.Nar.K.20.1233 tanggal 23 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil Pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk tablet berwarna coklat dengan penandaan logo S pada satu sisi dan pada sisi lainnya

Identifikasi : Metamfetamina = Positif

Metoda : Colour Test, TLC- Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No 13/N/01 hal 109

Sisa Contoh: Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Muhammad ia terdakwa Martini Als Tini Binti H. Tarmiji (alm) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Negara Dwipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih $\pm 0,24$ gram, dan 4 (empat) butir Narkoba jenis ekstasi berat bersih 1,52 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan saudara Riswan Safari (dpo) mentransfer uang di ATM BRI Unit Pelampitan menggunakan ATM BRI Britama milik saudara Riswan Safari ke Rekening atas nama Dicky Alexander sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa bermain judi online, kemudian terdakwa bersama Riswan Safari berangkat untuk mendatangi temannya saudara Riswan Safari yang terdakwa tidak mengetahui namanya dipinggir Jalan Negara Dwipa Kelurahan Sungai Malang untuk mengembalikan sepeda motor milik temannya saudara Riswan Safari, kemudian saudara Riswan Safari ada berbicara kepada terdakwa “nah ATM nih pingkuti aja pian, kalo pina menang main judi online tadi” sambil

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ATM tersebut ke kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar 1 menit setelah saudara Riswan Safari memasukkan ATM ke kantong celana saya saudara Riswan Safari bersama dengan temannya langsung lari karena melihat mobil anggota narkoba Polres HSU lewat di depan terdakwa, kemudian terdakwa pun ikut lari bersamaan dengan tangan sebelah kiri terdakwa memasukkan ke kantong celana depan sebelah kiri terdakwa untuk mengambil ATM yang ditiptkan oleh saudara Riswan Safari, dan pada saat terdakwa berhasil diamankan oleh pihak petugas, ternyata ATM yang terdakwa genggam di tangan sebelah kiri tersebut juga ada narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir dengan logo S yang terbungkus dengan plastic piper klip, lalu petugas mengamankan barang bukti tersebut dan petugas juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah hitam lengkap dengan sim card, 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam, selanjutnya pihak petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastic piper klip yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Amuntai Nomor : 179/10844.00/2020 tanggal 15 Nopember 2020 dan daftar hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih $\pm 0,24$ gram, 4 (empat) butir Narkotika jenis ekstasi berat bersih 1,52 gram, dan berdasarkan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin, atas Laporan Pengujian sabu Nomor : LP.Nar.K.20.1232 tanggal 23 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina = Positif

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metoda : Colour Test, TLC- Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No 13/N/01 hal 139

Sisa Contoh: Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Laporan Pengujian Exstasy Nomor : LP.Nar.K.20.1233 tanggal 23 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil Pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk tablet berwarna coklat dengan penandaan logo S pada satu sisi dan pada sisi lainnya

Identifikasi : Metamfetamina = Positif

Metoda : Colour Test, TLC- Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No 13/N/01 hal 109

Sisa Contoh : Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 9 Maret 2021, Nomor Register Perkara: PDM-10/Q.3.14/Enz.2/02/2021 menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan terdakwa Martini Als Tini Bin H. Tarmiji (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (shabu), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Martini Als Tini Bin H. Tarmiji (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN. dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.98 gram berat bersih 0.24 Gram.

-

4 (empat) butir narkotika jenis Ekstasi warna coklat dengan logo Supermen (S) dengan berat bersih 1.52 gram.

-

1 (satu) buah kartu Atm Britama warna hitam.

-

1 (satu) buah buku kecil warna hijau.

-

1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.

di rampas untuk dimusnahkan

-

1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam lengkap dengan sim card.

di rampas untuk Negara

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusannya Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa MARTINI ALIAS TINI BINTI H. TARMJI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

2.

Membebaskan Terdakwa MARTINI ALIAS TINI BINTI H. TARMJI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa MARTINI ALIAS TINI BINTI H. TARMJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0.77 gram, dengan berat bersih 0.23 gram;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat dengan logo Superman (S) dengan berat bersih 1.52 Gram;
-
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam;
-
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
-
- Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.21 gram dengan berat bersih 0.01 gram;
-
- 1 (satu) buah buku kecil warna hijau;
dimusnahkan;
-
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam lengkap dengan simcard;
dirampas untuk Negara;

8.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 10/Akta Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat oleh Ripaddin A, S.H Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Mangala, S.E., S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 10/Akta Pid.Sus/2021/PN.Amt tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Ripaddin A, S.H Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Mangala, S.E., S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 5 April 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt. yang dilaksanakan oleh Mangala, S.E., S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 April 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 6 April 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2021 sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt. yang dilaksanakan oleh Mangala, S.E., S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang ditujukan kepada Terdakwa dengan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt dan kepada Penuntut Umum dengan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt, masing-masing pada tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mangala, S.E., S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 April 2021, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1.

Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 30/Pid.Sus /2021 /PN Amt tersebut di atas tidak sesuai menurut hukum atau belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

2.

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 30/ Pid.Sus / PN Amt tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

-

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 Terdakwa Martini Binti H.Tarmiji didatangi oleh saudara Riswan Safari (DPO) dengan maksud untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah terdakwa.

-

Bahwa dimana pada saat itu saudara Riswan Safari (DPO) membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merek pocket scale warna hitam kerumah terdakwa.

-

Bahwa kemudian Riswan Safari (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa dan setelah itu saudara Riswan Safari (DPO) mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

-

Bahwa atas ajakan saudara Riswan Safari (DPO) tersebut terdakwa kemudian ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap.

-

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saudara Riswan Safari (DPO) meninggalkan rumah terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale kepada terdakwa.

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar 01.00 waktu tengah malam, saudara Riswan Safari (DPO) kembali datang kerumah terdakwa dan membangunkan terdakwa untuk diminta bantuan mengisi deposit judi online dan menuju ATM Bank BRI Palampitan guna mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk melakukan pengisian deposit.

-
Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Riswan Safari (DPO) meninggalkan ATM dan menuju ke arah Jalan Negara Dipa Sungai Malang dan terdakwa dan Riswan Safari (DPO) berhenti disana sambil mengobrol dengan teman-temannya.

-
Bahwa begitu sedang asyik mengobrol tidak lama kemudian lewatlah sebuah mobil dan Riswan Safari (DPO) ngomong dengan terdakwa, itu pasti mobil polisi dan terdakwa tidak takut karena tidak merasa berbuat salah, tetapi kemudian saudara Ruswan Safari (DPO) menyelipkan ATM yang terbungkus dengan plastik kedalam kantong celana terdakwa dan Riswan Safari (DPO) langsung lari bersama temannya yang lain meninggalkan terdakwa.

-
Bahwa setelah mobil tersebut berhenti dan keluarlah 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara dan melakukan pengejaran terhadap saudara Riswan Safari (DPO) dan temannya yang melarikan diri tersebut tetapi polisi gagal mengamankan atau menangkap mereka.

-
Bahwa setelah gagal mengamankan atau menangkap saudara Riswan Safari (DPO) dan temannya tersebut, anggota polisi mendekati terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan mengamankan ATM terbungkus dengan plastik yang diselipkan oleh saudara Riswan Safari (DPO) di dalam kantong celana terdakwa.



-
Bahwa setelah terdakwa digeledah oleh anggota polisi dan mengamankan ATM terbungkus plastik yang diselipkan oleh saudara Riswan Safari (DPO) di dalam kantong celana terdakwa ternyata ada juga ditemukan 4 (empat) butir pil ekstasi warna coklat.

-
Bahwa setelah terdakwa di amankan oleh anggota polisi tersebut di Jalan Negara Dipa Sungai Malang dan dimasukkan kedalam mobil polisi, selanjutnya dibawa menuju ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa polisi kembali mengamankan timbangan digital merek pocket scale warna hitam yang dititipkan Riswan Safari (DPO) pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 tersebut.

-
Bahwa yang sangat mengagetkan terdakwa pada saat pengeledahan tersebut polisi menemukan plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram di dalam timbangan digital tersebut.

-
Bahwa seingat terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 narkoba jenis sabu yang dibawa saudara Riswan Safari (DPO) kerumah terdakwa sudah tidak ada lagi atau telah habis dikonsumsi oleh Riswan Safari (DPO), sedangkan sisanya yang terakhir dikonsumsi terdakwa dengan Riswan Safari (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hisap.

-
Bahwa pada saat terdakwa diperiksa di Polres Hulu Sungai Utara , terdakwa jelaskan kepada penyidik hal ikhwal atau kejadian yang sebenarnya, tetapi penyidik tidak mau mendengarkan penjelasan terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terdakwa / pemohon banding, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa di tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :



1.

Menerima permohonan banding terdakwa.

2.

Menyatakan terdakwa Martini Binti H.Tarmiji (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I, jenis serbuk kristal warna putih (sabu) sebagaimana diatur dan di ancam menurut pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

3.

Menyatakan terdakwa Martini Binti H.Tarmiji (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana” sebagaimana di atur dan di ancam menurut pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

4.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martini Binti H.Tarmiji dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

5.

Menyatakan barang bukti :

-
Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram

-
4 (empat) butir ekstasi dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram

-
1 (satu) buah ATM britama

-
1 (satu) buah buku kecil

-
1 (satu) buah timbangan digital merek pocket scale warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

6.

Menyatakan barang bukti berupa:

-

1 (satu) buah handpone merek VIVO warna hitam lengkap dengan sim cardnya

dirampas untuk Negara

7.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 April 2021, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1.

Bahwa terdakwa Martini Als Tini Binti H. Tarmiji memiliki narkoba jenis serbuk kristal warna putih (shabu) dengan berat bersih \pm 0,24 gram, dan 4 (empat) butir Narkoba jenis ekstasi berat bersih 1,52 gram tanpa ada memiliki kewenangan dan tidak memiliki kapasitas dalam pemanfaatan narkoba dan juga tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum;

2.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum telah mendakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam amar putusan telah menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan surat dakwaan dan Surat Tuntutan kami Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sudah sesuai dengan apa yang kami buktikan dalam dakwaan Subsidiar dan Surat

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3.

Bahwa majelis hakim dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara menyeluruh, karena fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak petugas, dimana ATM yang terdakwa genggam di tangan sebelah kiri tersebut juga ada narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir dengan logo S yang terbungkus dengan plastic piper klip, selanjutnya pihak petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan petugas menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah plastic piper klip yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau ;

4.

Bahwa Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan dalam diri terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dimana terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika yang sangat masif, dan Pemerintah juga telah menyatakan sebagai darurat narkoba khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan perbutan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda penerus bangsa.

Sehingga alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Bandingnya pada poin 1 sampai dengan 3 tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara ini nantinya memutuskan untuk *menjatuhkan pidana kepada terdakwa* Martini Als Tini Binti H. Tarmiji adalah sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa Martini Als Tini Binti H. Tarmiji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. jenis serbuk kristal wama putih (shabu), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Martini Als Tini Binti H. Tarmiji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi *masa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN. dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3.

Bahwa apa yang kami ajukan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Nomor : PDM - 10 / Q.3.14/ Enz.2 / 02 / 2021, sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan, dan dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat. *Sebagaimana* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979. Dengan demikian, agar Majelis Hakim berkenan mengabulkan Surat Tuntutan Pidana kami tersebut.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1.

Menolak alasan alasan dan permohonan yang diajukan oleh terdakwa Martini Als Tini Binti H. Tarmiji seluruhnya;

2.

Mengabulkan Surat Tuntutan kami Nomor: PDM-10/Q.3.14/Enz.2/02/2021 seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding dari Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan alasan bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak alasan-alasan terdakwa dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan tuntutan terhadap terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan alasan bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta merusak generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 Maret 2021 dihubungkan dengan memori banding dari Terdakwa tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut sudah cukup adil baik dari sisi Terdakwa maupun dari rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Terdakwa yang intinya mohon keringanan hukuman dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan penjara pidana selama 1 (satu) bulan, sehingga perbuatan Terdakwa hanya dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai

Halaman 20 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jis Pasal 27 ayat (1) (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

-

Menerima permohonan banding dari Terdakwa MARTINI Alias TINI Binti H. TARMIDI dan Penuntut Umum;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-

Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

-

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh kami DEDEH SURYANTI, S.H, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan H.R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H, M.H. dan SUKO TRIYONO, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 15 April 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh RITA RAEHANA, S.Sos,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H, M.H. DEDEH SURYANTI, S.H, M.H.

SUKO TRIYONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RITA RAEHANA, S.Sos, S.H.

Halaman 22 dari 17 halaman, Putusan Nomor 64/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)